

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENAMBANGAN
BATU BARA ILEGAL YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
(PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.MRE)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DARMA PRATIWI

02011181823019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DARMA PRATIWI
NIM : 02011181823019
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENAMBANGAN
BATU BARA ILEGAL YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA
(PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.MRE)**

**Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah, S.H.,M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Darma Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823019
Tempat/Tgl Lahir : Kayuagung, 22 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan atau memperbesar luas sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung semua segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan peraturan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Juli 2022



Darma Pratiwi

NIM. 02011181823019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Be Your Self

Jadilah Dirimu Sendiri

Skripsi ini kupersembahkan untuk

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang tua Tersayang**
- ❖ **Kakak-kakakku dan Adikku**
- ❖ **Teman Terbaikku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji syukur Penulis Panjatkan atas Kehadiran Allah Swt dan segala nikmat karunia serta di berikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA (PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.MRE)”**. Penulis skripsi ini diperuntukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dengan kesempatan ini, penulis tak hentinya mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian besar dan harapan penulis agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat nantinya bagi kita semua. Semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan melindungi kita semua. Amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin.

Indralaya, 15 Juli 2022



Darma Pratiwi

NIM. 02011181823019

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan bantuan, bimbingan serta saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Mada Apriandi, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi utama dan
7. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembantu Skripsi
8. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, serta selalu memberikan dukungan untuk terus menerus mengejar cita-cita

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan memberi kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalankan perkuliahan
11. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Ayah dan Ibu, doa serta nasihat dukungan yang tidak pernah putus sepanjang masa
12. Terima kasih Kepada saudara-saudara saya Kakak saya Rani Darliana dan Ismail dan Adikku Aisyah Aulia Fadila dan Alex Nuddin suportnya
13. Terima Kasih untuk Teman Terbaikku Kamila Nadia, Monika Zulisti Ayuni, Nur Rahmawati, Sari Rati Sevtayani, Nadhea Olivia Amanda, Indah Faradita Putri, Eliya Indah Sari, sayang kalian

Indralaya, 15 Juli 2022



Darma Pratiwi

NIM. 02011181823019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Analisis Bahan Hukum	18
6. Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis Tindak Pidana	23
4. Tindakan Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa.....	26
B. Tinjauan Tindak Pidana Pertambangan.....	27
1. Pengertian Pertambangan.....	27
2. Perizinan Wilayah Pertambangan	30
3. Ketentuan Pidana dalam Hukum Pertambangan	32
4. Pertambangan Ilegal atau Tanpa Izin	35
5. Dampak Eksploitasi Penambangan Batubara Terhadap Lingkungan Hidup	36
C. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana	37
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Batubara Ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre)	43
B. Pertimbangan Hakim perihal mengenai penambangan	

Batubara Ilegal Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor 6/ Pid.Sus/2021/PN.Mre	58
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------


LAMPIRAN.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang **Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penambangan BatuBara Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.)** dalam penelitian ini membahas tentang, 1 Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penambangan Batubara Ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre. dan 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim perihal Penambangan Ilegal yang menyebabkan Hilangnya nyawa seseorang dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian Normatif dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan metode sistematisasi Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan penelitian yang ditemui dalam bentuk-bentuk pidana ilegal yang melakukan penambangan ilegal baik IUP, IPR dan IUPK dengan pidana penjara atau denda dan pertanggungjawabannya dalam UU (Undang-undang) Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambanagn Mineral dan Batu bara.

Kata Kunci: Penambang Ilegal, Pertanggungjawaban Pidana, dan Hilangnya nyawa

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 19940415201903203

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di bumi ini dipenuhi oleh sejumlah makhluk hidup yang saling berinteraksi, timbal balik dan beradaptasi satu sama lain dan benda-benda disekitarnya, dari beberapa makhluk hidup tersebut juga terdapat satu jenis yang disebut manusia.¹ Pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati dan non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah seimbang antara kehidupan itu sendiri dan lingkungannya jika tidak diperhatikan dampaknya maka akibatnya akan dirasakan oleh generasi penerus selanjutnya.

Dewasa ini dalam pelaksanaan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan juga sangat bermanfaat bagi para penambang padahal kegiatan yang diberikan juga berdampak merugikan bagi manusia baik itu mempunyai lahan tambang dan lingkungan sekitar, kegiatan penambangan yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang diberikan oleh Pejabat / Lembaga yang berwenang. Indonesia adalah salah satu negara memiliki sumber daya alam yang kaya dan berlimpah kekayaan tersebut termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral serta batubara dan dikenal juga dengan kandungan mineral yang siap dikeluarkan kapan saja.²

¹ Moh Soerjani dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), hlm.1

² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.1.

Ahli geokimia berpendapat batubara merupakan batuan sedimen fisika dan kimia serta heterogen yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Sebagai unsur pertama dan unsur tambahan yang berasal dari tumbuhan mati. dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah selalu memberikan batasan bentuk peraturan atau kebijakan lainnya.³ dan sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan serta karunia Tuhan yang Maha Esa dan dilakukan secara benar dan seimbang, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam memaknai hak penguasaan negara atas segala sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah bahwa rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki oleh negara atas pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.⁴

Pasal 1 ayat (1): *Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.*⁵

Pada prinsipnya manfaat pertambangan batubara bagi kehidupan masyarakat yaitu sebagai bahan bakar fosil paling murah, bahan bakar utama bagi

³ Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.3.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.9

⁵ Indonesia, *UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN. No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959. Ps. 1 ayat (1)

bumi serta bahan bakar fosil paling murah, bahan bakar utama bagi bumi serta menghasilkan mineral, eksploitasi dan studi kelayakan untuk konstruksi, penambangan permurnian transportasi penjualan dan *pasca* tambang.

Indonesia salah satunya produsen dan eksportir batubara terbesar, yang berdasarkan informasi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Indonesia ada banyak cadangan batubara dari yang terdapat di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, namun cadangan batubara terbesar di Indonesia adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.⁶ Keberadaan penambangan batubara tanpa izin sudah berlangsung sejak 2010 faktor yang menyebabkan maraknya penambangan batubara tanpa izin ini adalah faktor ekonomi, faktor ketegangan aparatur dan budaya.⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengirimkan cadangan batubara di Indonesia rata-rata mencapai 38,84 miliar ton rata-rata yang menghasilkan 600 juta ton batubara pertahun, bahkan umur cadangan batubara ini masih 65 tahun apabila dapat di asumsikan tidak ada temuan cadangan baru, selain cadangan batubara ada juga sumber daya mineral batubara yang tercatat sebesar 143,7 miliar ton. Pada tahun 2021 target produksi batubara ditargetkan 625 juta ton kebutuhan batubara dalam dalam *domestic market obligation* (DMO) target yang dicapai 137,5 juta ton.⁸ Pemerintah Provinsi tahun 2019 tambang ilegal di Sumatera Selatan pernah ditutup

⁶ Kementerian dan Sumber Daya Mineral ESDM, “Batu Bara”, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236>, di akses pada 11 November 2021.

⁷ Wilyam Buli, Samsul Bakri dan Indra Gumay, “Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Sylva Lestari*, Vol.6, (September 2018).

⁸ Agung Pribadi, “Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi bersih Pengelolaannya terus didorong” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>, di pada akses 11 November 2021.

karena tambang tersebut menyebabkan kerugian sebesar ratusan miliar rupiah pertahun dari 8 tambang ilegal yang berhasil ditutup jadi jumlah negara yang menderita kerugian sehingga kerugiannya itu bisa mencapai Rp 432 miliar pertahun dan satu tambang ilegal dapat merugikan negara bisa mencapai Rp. 54 miliar pertahun kerugian tersebut baru dihitung dari sisi royalti yang seharusnya diterima negara dan juga belum termasuk kerugian lingkungan karena lubang bekas tambang tidak direklamasi Bareskrim Polri telah menindak 1.384 perkara tambang ilegal.⁹

Penambangan tanpa izin memiliki dampak cukup serius yang merusak kegiatan usaha bagi pemegang tanpa izin resmi dan tidak hanya tambang ilegal yang juga membahayakan keselamatannya karena masih tidak patuh mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup seperti longsor, banjir dan mengurangi kesuburan tanah dalam aktivitas tersebut. Pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan, keamanan dan kerusakan lahan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana. Batubara sendiri masih menjadi sumber energi yang paling dibutuhkan dalam dunia global. Indonesia memiliki sumber daya mineral batubara sebesar 143 miliar ton 34% kalori rendah yang merupakan terbesar ke enam di dunia. Sumatera Selatan khususnya di daerah Tanjung Enim yang berada di Kecamatan Lawang Kidul Muara Enim merupakan penghasil batubara kolonial Belanda yang dikelola oleh PT. Batubara Asam (persero) merupakan salah satu milik Badan Usaha Milik

⁹ CNN Indonesia (idz/asr), "Tambang ilegal Sumsel Rugikan Negara Ratusan Miliar Pertahun", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20-426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahun>, di akses pada 11 November 2021.

Negara (BUMN) sejak 1950 Tanjung Enim sendiri masih memiliki cadangan batubara sebesar 6,36 miliar ton dan berhasil ditambang sebanyak 1,59 miliar ton.¹⁰

Efek tambang tersebut juga dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi perairan permukaan bawah tanah dan bisa meracuni perairan, pencemaran udara serta tanah. Pertambangan ilegal lebih tepatnya ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Dalam ketentuan Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158: *Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di Pidana Penjara paling lama 5 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 35 menyatakan:

1. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat
2. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk usaha
 - b. Sertifikat standar dan
 - c. Izin
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

¹⁰ Yuniar Novianti, “Daerah Penghasil Batu Bara Terbesar di Indonesia” <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1580/Daerah-Penghasil-Batubara-Terbesar-di-Indonesia>, di akses pada 12 November 2021.

- a. IUP (Izin usaha pertambangan)
 - b. IUPK (Izin usaha pertambangan khusus)
 - c. Dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
 - d. IPR (Izin pertambangan rakyat)
 - e. SIPB (Surat izin penambangan batuan)
 - f. Izin penugasan dan izin pengangkutan dan penjualan
 - g. IUJP (Izin usaha jasa pertambangan) dan penjualan untuk penjualan
4. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penduduk setempat juga diberikan hak mengoperasikan tambang dengan mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR) apabila dalam suatu kegiatan penambangan tidak memiliki izin usaha, maka sudah dapat dipastikan kegiatan tersebut terbukti ilegal.¹¹ Kasus penambangan tanpa izin/ilegal hampir disebarkan wilayah Indonesia dilakukan oleh perorangan dan sekelompok orang sebagai usaha tambahan sampingan mereka disela daerah-daerah yang berpotensi mengandung bahan galian dan terdapat beberapa faktor juga dan kemungkinan besar dapat mempengaruhi berkembangannya penambangan tanpa izin diantaranya:

1. Usaha yang cukup berjalan mulus cukup lama dan sudah menjadi tradisi turun menurun sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan

¹¹ Theta Murty, Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Simbur Cahaya*, (Januari 2017), hlm. 4349.

penambangan merupakan warisan maka mereka tidak perlu izin usaha lagi pada pemerintah.

2. Modal persediaan mereka cukup relatif dan pelaksanaan penambangannya dapat dilakukan dengan sederhana atau secara alami dan tradisional tanpa menggunakan alat berteknologi canggih dan baru.
3. Ketergantungan pelaku usaha serta lapangan pekerjaan yang menyebabkan usaha pertambangan mereka menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan sumber bagi kehidupan mereka.
4. Pelaku usaha berpendapat bahwa cara pengurusan izin usaha pertambangan rumit mengharapakan waktu yang panjang sehingga cenderung lebih memicu biaya yang cukup mahal.

Untuk mendapatkan persyaratan izin pertambangan rakyat, setiap masyarakat atau baik perorangan setiap komunitas atau individu, kelompok atau koperasi dapat mengajukan permohonan izin petambangan rakyat untuk memperoleh izin pertambangan rakyat perseorangan dan kelompok haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 48 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan administrasi adalah suatu bentuk kegiatan dimana sebelum menetapkan pejabat sebelum menentukan izin pertambangan rakyat pemohon harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh persyaratan administrasi kelompok masyarakat yang mengajukan izin pertambangan rakyat antara lain:

1. Surat Permohonan
2. Komoditas tambang yang dapat dimohon dan
3. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara tidak langsung dengan ketentuan pidana yang mengatakan dengan tegas sanksi administrasi maupun sanksi pidana pertambangan tanpa izin atau ilegal permasalahan tambang tidak hanya timbul dari adanya kegiatan resmi/tidak resmi dari faktor timbulnya kerusakan alam.¹² Pertambangan batubara ilegal atau penambangan liar tumbuh sejak tahun 2010 dilakukan secara terang-terangan dan penambang ilegal masih menggunakan alat sederhana tidak semua orang penambang memiliki alat modern dan alat-alat sederhana seperti cangkul, sekop, palu, blencong, mereka juga menambang asal-asalan tanpa alat perlindungan diri dan tidak menggunakan safety dan SOP.

Kasus pertambangan ilegal atau tanpa izin dapat dilihat penelitian ini penulis menggunakan Putusan untuk mengkaji secara mendalam melalui Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre. bahwa terdakwa Mahmud bin Ismail bersama Bambang Priyanto dan Dadang Supriatna dalam berkas dan penuntutan terpisah, dan Helmi (DPO) serta alm M.darwis, Hardiawan, Rukasih, Sandra Khairudin, Joko Suprianto,, Purwadi, Sulpiawan, Sumarlin, Hufron, Komardoni serta Labisul telah meninggal dunia peristiwa terjadi pada tahun 2020. Bahwa terdakwa menambang batubara ilegal dimilik lahan yang disewa purwadi milik Helmi dan sejak 6 bulan terakhir terdakwa menambang bersama 11 orang yang meninggal yang dikelola oleh saudara Puwardi alm dan yang selamat dari penambangan tersebut 3 orang bermula dari tidak menerapkan kaidah teknik penambangan yang baik dan benar

¹² Dany Andhika Karya Gita dan Amin Purnawan, Djauhari, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (Maret 2018), hlm 25.

atau kajian geoteknik atas sudut lereng yang dibentuk tidak dilakukan pemantauan lereng yang dibentuk lereng tambang namun terdakwa dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan cangkul, serok, pompa air kemudian batubara dimasukkan kedalam karung untuk kemudian diangkut dan dijual perkarung 50kg seminggu mendapat 360 karung batubara dan menerima upah lebih kurang Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu) terdakwa tersebut mengetahui jika tambang tersebut ilegal dan dari sebelas pekerja tambang meninggal dunia akibat tertimpa material longsor tanah tambang serta tidak ada izin pula dari pihak yang berwenang kelalaian penambang yang tidak menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik sehingga mengakibatkan sebelas orang pekerja tambang ilegal meninggal akibat tertimpa material longsor tanah tambang tersebut serta pula tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dapat diketahui pada tanggal 21 oktober 2020 kejadian longsor terjadi di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung agung Kabupaten Muara enim munculnya tindak pidana pertambangan ilegal tentu sulit menemukan penambangan tanpa izin yang terus tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Muara enim, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana dijatuhkan tanpa ada kesalahan, diartikan sebagai hubungan antara keadaan pelaku dengan perbuatannya dijatuhkan sebagaimana seharusnya dan pertimbangan hakim perihal yang terjadi akibat penambangan ilegal tersebut. Dari ketiga pekerja tambang yang selamat tersebut dengan kasus berkas terpisah dari perbuatan yang

memberatkan mereka dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Serta POLRES Muara Enim menetapkan 3 tersangka.¹³ Dan Majelis hakim memvonis hukuman penjara 4 bulan serta denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kurungan 2 bulan terkena Pasal 158 Undang-undang Negara Republik Indonesia atas Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penambangan Batubara Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penambangan batubara ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim perihal dengan penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.

¹³ Humas Polres Muara Enim, “Polisi Akhirnya Menetapkan 3 Tersangka Terkait Insiden di Tambang Ilegal dan Menewaskan 11 orang di Muara Enim, Sumatera Selatan”, <https://www.humaspolresmuaraenim.com/2020/10/polisi-akhirnya-menetapkan-3-tersempa.html>, di akses pada 14 November 2021.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Penyusunan tujuan penelitian ini membahas berdasarkan rumusan masalah yang hendak dicapai di antaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap penambangan batubara ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim kasus penambangan batubara ilegal tersebut dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN.Mre.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini pasti memiliki manfaat yang diharapkan begitu juga dalam penulisan ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai:

1. Manfaat Teoritis

Dari Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis atau pembaca. Terutama memberikan masukan pemikiran yang bermanfaat terutama bidang hukum pidana mengenai penambangan ilegal dan dapat menambah referensi di masa akan datang dalam lingkup yang lebih jelas lagi.

2. Manfaat Praktis

Dapat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran pertanggungjawaban jelas mengenai permasalahan ilegal bagi penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana penambangan batubara ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN.Mre.

F. Kerangka Teori

Penulisan ini pokok permasalahan penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda disebut sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, pertanggungjawaban ini ialah dimana untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang ia pernah lakukan itu.¹⁴ Pada bagian sebelumnya dapat dijelaskan bahwa kejahatan tidak termasuk pertanggungjawaban pidana dalam arti suatu kejahatan hanya dapat merujuk kepada orang-orang yang dilarang dan diancam dengan pidana, apakah orang yang melakukan kesalahan itu mempunyai kesalahan.¹⁵ Dalam pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur subjektif adanya unsur kesalahan dalam bentuk berupa kesengajaan atau kealpaan, sehingga yang dikatakan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Adanya kesalahan atau kekeliruan harus

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm.245.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.165.

memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab si pembuatnya sehingga dapat dicari doktrinnya secara teoritis dapat diartikan dalam kondisi normal dan sehat serta mempunyai akal yang baik maupun buruk.¹⁶

Dari adanya dasar suatu kejahatan tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan seorang yang kena pidana dan dapat dipidana berdasarkan atas dasar kesalahannya, juga berarti bahwa seseorang akan bertanggungjawab secara pidana melakukan jika ia melakukan kesalahan itu akan melawan hukum.¹⁷ Itu sendiri dapat berupa baik dengan kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dan kelalaian/kealpaan merupakan perbuatan alpa yang dilakukan dengan teledor, lalai berbuat dalam kurang hati-hati sembrono mengakibatkan kecerobohan. Mulyatno berpendapat bahwa jika dia melakukan suatu kejahatan dari sudut pandang masyarakat, dia dapat dipersalahkan mengapa dia melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat meskipun dia dapat mengetahui arti buruk dari kejahatan tersebut bertindak karena dia menghindari melakukan sesuatu. Adapun teori monistis adalah melawan hukum bahwa perbuatan karena kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cukup untuk dipenuhi dalam rumusan perbuatan hukum.¹⁸ Terjadinya pertanggungjawaban pidana atas adanya dilakukan seseorang dengan kesalahan serta penentuan pertanggungjawaban pidana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pandangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai putusan hakim yang memuat keadilan dan mengandung kepastian bahwa

¹⁶ M. Abdul Kholiq dalam Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet.1 (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm.51.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.165.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.15.

pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat baik dan benar jika hakim tidak berbuat demikian maka putusan berasal dari pertimbangan hakim yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.¹⁹ Hakim itu bebas dalam memutus perkara yang ditanganinya dan alasan-alasan pertimbangan yang dipakai hakim untuk pertimbangan suatu hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berpekar dan pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan hakim harus perpedoman pada pembuktian menentukan siapa yang bersalah. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim juga merupakan salah satu tugas hakim untuk menggali, mengerti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bahan diproses untuk dipertimbangkan hakim. Menurut Macenzie ada beberapa teori yang digunakan dalam mempertimbangkan hakim suatu perkara:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keadaan yang ditentukan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan perkara seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat serta kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan oleh hakim tersebut merupakan diskresi atau kewenangan seorang hakim dengan menyesuaikan keadaan dan pidana yang

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

wajar bagi setiap pelaku tindak pidana barulah hakim akan melihat keadaan terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tersebut.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dari ilmu ini berpikir bahwa setiap proses penjatuhan pidana yang dilakukan secara sistematis dengan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Merupakan hal yang dapat membantu menghadapi perkara-perkara yang dihadapi melalui pengalaman yang ia miliki hakim mengetahui dampak dari putusan tersebut yang dijatuhkan dengan pokok perkara baik berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat secara umum sebagai akibat yang ditimbulkan penjatuhan tersebut.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Merupakan landasan mendasar yang mampu mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara dan disengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-undangan secara relevan serta harus jelas dalam menegakan hukum memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa setiap pemerintah masyarakat, baik keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar kelak

matinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Penulis akan menggunakan *Teori Decidendi* adalah landasan yang mendasar serta mempertimbangkan segala aspek berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-undangan secara relevan dan harus didasarkan jelas dalam menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian ini maka metode penelitian yang dipilih penulis dengan tujuan yang ingin dicapai yakni dengan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni metode penelitian hukum standar normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan tersier.²⁰ Penelitian normatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok dan mendukung penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan:

- a. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah persoalan hukum yang telah menjadi putusan yudisial mengenai masalah yang diteliti.²¹ Pertambahan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi, cet.2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2021), hlm.158.

mineral batubara Undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas Perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral batubara dan Putusan nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan penambangan batubara dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Hukum primer yang dapat dari kepustakaan dan terdiri dari
 - a. Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batubara atas perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.
 - b) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b. Putusan Pengadilan nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka dan bahan pustaka dan buku, jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa penjelasan dari kedua bahan tersebut primer dan sekunder berupa media internet, berita dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan berupa bahan utama yang diperoleh dari mata kuliah bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder dan tersier dan dikumpulkan dengan metode perumusan sistematisasi peraturan Perundang-undangan serta memfasilitasi analisis masalah dan hal-hal terkait secara relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya hal ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan Perundang-undangan, serta norma yang berkembang dalam masyarakat. Maka hasil analisis penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dijadikan bahan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek dari kajian

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang berpikir deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan yang awalnya bersifat umum dan akan menjadi khusus demi tercapainya tujuan yang di inginkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi.2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi.2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adjat Sudrajat.2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Binar Gultom.2006. *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan: Pustaka Banngsa Press.
- Chairul Huda.2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerpannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Gatot Supramono.2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara diIndonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo
- Irwandy Arif. 2014. *Batubara Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Jandi Muktianto. 2017. *Prinsip dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- M. Abdul Kholiq dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pramedia Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh Soerjani dkk.1987. *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nanda Agung Dewanto. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F Lamintang.1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Pioner Jaya.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti Cet,I.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Penerbit politeia.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim Hs. 2010. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shant Dellyana. 2004. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Undang-undang No. 4 tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL / SKRIPSI

Abd Razak Musahib, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang dilakukan secara bersama-sama”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.9, (Februari 2022).

Dany Andhika Karya Gita dan Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009,” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (Maret 2018). hlm 25.

Ivan Robert Sitompul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal”. Tesis Magister, Universitas Medan, Medan. 2021.

Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina”. *Jurnal Pemikiran Islam*, (2017) Volume XVIII, No.2. hlm. 41-56.

Redi Ahmad, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa izin Pada Pertambangan skala kecil”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.5 (Desember 2016).

Theta Murty, Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, *Jurnal Simbur Cahaya*, (Januari 2017), hlm. 4349.

Wilyam Buli, Samsul Bakri dan Indra Gumay, “Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Sylva Lestari*, Vol.6, (September 2018).

C. INTERNET

Alwi, “6.000 KK di Muara Enim Bergantung dari Tambang Ilegal” <https://www.gatra.com> , diakses tanggal 24 Mei 2022.

Agung Pribadi, “Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi bersih Pengelolaannya terus didorong” <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>, di pada akses 11 November 2021.

CNN Indonesia (idz/asr), ”Tambang ilegal Sumsel Rugikan Negara Ratusan Miliar Tahun” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831001310-20426302/tambang-ilegal-sumsel-rugikan-negara-ratusan-miliar-per-tahun>, di akses pada 11 November 2021.

Edwinskyah Satria, “Sidak Tambang Ilegal, Pj Bupati Muara Enim Temukan Penambang Asal Jakarta dan Alat Berat” <https://sumsel.inews.id> , diakses tanggal 24 Mei 2022.

Humas Polres Muara Enim, “Polisi Akhirnya Menetapkan 3 Tersangka Terkait Insiden di Tambang Ilegal dan Menewaskan 11 orang di Muara Enim, Sumatera Selatan”,

<https://www.humaspolresmuaraenim.com/2020/10/polisi-akhirnya-menetapkan-3-tersangka.html>, di akses pada 14 November 2021.

Kementrian dan Sumber Daya Mineral ESDM, “Batu Bara”,
<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236>, di akses pada 11 November 2021.

Portal Resmi Pemkab Muara Enim, “Tidak Hanya Sidak, Pemkab Muara Enim Cari Solusi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tambang” <https://www.muaraenimkab.go.id> , diakses tanggal 24 Mei 2022.

Tim Kolaborasi Media, “Menelusuri Keberadaan Tambang Rakyat di Jalinteng Muara Enim” <https://hutaninstitute.or.id> , diakses tanggal 24 Mei 2022.

Yuniar Novianti, “Daerah Penghasil Batu Bara Terbesar di Indonesia”
<https://duniatambang.co.id/Berita/read/1580/Daerah-Penghasil-Batubara-Terbesar-di-Indonesia>, di akses pada 12 November 2021.

D. UNDANG-UNDANG

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. LN. No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. LN. No. 147, TLN No. 6525.